



PUTUSAN
NOMOR 151/PDT/2016/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V, beralamat di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru. selanjutnya disebut sebagai Terlawan II / Pembanding I, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Dr. Sadino S.H.,M.H, 2. Mangara T. Hutagalung, S.H,3. Teddy Turangga, S.H.,LMM, 4. Iwan Budisantoso, S.H, 5. Muhamad Zainal Arifin, S.H, 6. Riko Wibawa Sitanggang, S.H, masing-masing Para Advokat dan Konsultan Hukum, yang bergabung pada Kantor Dr. SADINO & PARTNERS, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Rang 910-B Jl. Gatot Subroto Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5.12/SKU/09/V/2016 tanggal 2 Mei 2016;

Dan

1. Nama : **HENDRA**
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabun, RT 012/RW 004 Desa Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu semula Pelawan I selanjutnya disebut Pembanding II.
2. Nama : **FIRMAN HALIM**
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kabun, RT 03/RW 02 Desa Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu semula Pelawan II selanjutnya disebut Pembanding II.
3. Nama : **JUNAIDI**

Hal.1 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabun, RT 006/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan III selanjutnya disebut
Pembanding II.

4. Nama : **M. KAAB**
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabun, RT 006/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan IV selanjutnya disebut
Pembanding II.

5. Nama : **JASRUL PETO**
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Kabun, RT 009/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan V selanjutnya disebut
Pembanding II.

6. Nama : **MUHAMMAD FADHLI**
Umur : 50 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabun, RT 005/RW 002 Desa Kabun, Kec. Kabun-
Rokan Hulu semula Pelawan VI selanjutnya disebut
Pembanding II.

7. Nama : **MUCHTAR. M**
Umur : 37 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabun, RT 008/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan VII selanjutnya disebut
Pembanding II.

8. Nama : **HARYONO**
Umur : 47 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabun, RT 026/RW 009 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan VIII selanjutnya disebut
Pembanding II.

9. Nama : **SUPARDIONO**
Umur : 43 Tahun

Hal.2 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabun, RT 024/RW 008 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan IX selanjutnya disebut
Pembanding II.

10. Nama : **ZULFAHMI**
Umur : 39 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabun, RT 011/RW 014 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan X selanjutnya disebut
Pembanding II.

11. Nama : **SUPADI**
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : PNS
Alamat : Kumain, RT 012/RW 003 Tandun, Kec. Tandun-Rokan
Hulu. semula Pelawan XI selanjutnya disebut
Pembanding II.

12. Nama : **SETIAR**
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabun, RT 022/RW 011 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan XII selanjutnya disebut
Pembanding II.

13. Nama : **ABU SAMAH**
Umur : 77 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kabun, RT 028/RW 009 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan XIII selanjutnya disebut
Pembanding II.

14. Nama : **KASINO**
Umur : 43 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabun, RT 026/RW 008 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan XIV selanjutnya disebut
Pembanding II.

15. Nama : **SUMARWANTO**
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Petani

Hal.3 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabun, RT 004/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XV selanjutnya disebut Pembanding II.

16. Nama : **PAINO**

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabun, RT 024/RW 009 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XVII selanjutnya disebut Pembanding II.

17. Nama : **MASTUR**

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 026/RW 009 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XVII selanjutnya disebut Pembanding II.

18. Nama : **SUGITO**

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Anggrek XIII, RT 003/RW 008 Sari Baluh-Kec. Tapung-Kampar. semula Pelawan XVIII selanjutnya disebut Pembanding II.

19. Nama : **YURNALIS**

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun RT 005/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XIX selanjutnya disebut Pembanding II.

20. Nama : **SUMARLAN**

Umur : 65 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : JL. Delima No 259 RT 016/RW 005 Sungai Lembu Makmur, Kec. Tapung-Kampar. semula Pelawan XX selanjutnya disebut Pembanding II.

21. Nama : **NASRI. S**

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Hal.4 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabun, RT 006/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXI selanjutnya disebut Pembanding II.

22. Nama : **ROSNAINI**

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Kabun, RT 004/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXII selanjutnya disebut Pemabnding II.

23. Nama : **FAIZUL**

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kabun, RT 008/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXIII selanjutnya disebut Pembanding II.

24. Nama : **BASRI**

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 009/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXIV selanjutnya disebut Pemabnding II.

25. Nama : **SYAMSIR**

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 006/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXV selanjutnya disebut Pembanding II.

26. Nama : **ISROIL**

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 008/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXVI selanjutnya disebut Pembanding II.

27. Nama : **SARBAINI**

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hal.5 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabun, RT 007/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXVII selanjutnya disebut Pembanding II.

28. Nama : **ZAINI**

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kabun, RT 003/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXVIII selanjutnya disebut Pembanding II.

29. Nama : **ASPAIRINI**

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kabun, RT 004/RW 001 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. Semula disebut Pelawan XXIX selanjutnya disebut Pembanding II.

30. Nama : **FIRDAUS**

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabun, RT 009/RW 005 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXX selanjutnya disebut Pembanding II.

31. Nama : **ABASRI GHARIB CHANIAGO**

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabun, RT 005/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXI selanjutnya disebut Pembanding II.

32. Nama : **INAR**

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Kabun, RT 006/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXII selanjutnya disebut Pembanding II.

33. Nama : **SIMPANI**

Umur : 62 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hal.6 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kabun, RT 006/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXIII selanjutnya disebut Pembanding II.
34. Nama : **SABRI. AR**
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabun, RT 007/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXIV selanjutnya disebut Pembanding II.
35. Nama : **JARUMA**
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)
Alamat : Kabun, RT 009/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXV selanjutnya disebut Pembanding II.
36. Nama : **KAMARUDDIN**
Umur : 65 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabun, RT 010/RW 013 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXVI selanjutnya disebut Pembanding II.
37. Nama : **WIHARDI**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kabun, RT 011/RW 004 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXVII selanjutnya disebut Pembanding II.
38. Nama : **KARMAN**
Umur : 36 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Kabun, RT 007/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXVIII selanjutnya disebut Pembanding II.
39. Nama : **SAF'AN**
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Petani

Hal.7 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabun, RT 009/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XXXIX selanjutnya disebut Pembanding II.

40. Nama : MUKHLIS AMIN

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : Pensiunan

Alamat : Kabun, RT 006/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XL selanjutnya disebut Pembanding II.

41. Nama : ABDUL SALAM

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kabun, RT 009/RW 005 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLI selanjutnya disebut Pembanding II.

42. Nama : FIRDAUS

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Kabun, RT 006/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLII selanjutnya disebut Pembanding II.

43. Nama : ASMARDI MAKJAS

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabun, RT.06/RW.02 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLIII selanjutnya disebut Pembanding II.

44. Nama : LIAS

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 006/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLVI selanjutnya disebut Pembanding II.

45. Nama : DETRA

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hal.8 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabun, RT 005/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLV selanjutnya disebut Pembanding II.

46. Nama : HELMADI

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 010/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLVI selanjutnya disebut Pembanding II.

47. Nama : MUHAMMAD ZEIN

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabun, RT 005/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLVII selanjutnya disebut Pembanding II.

48. Nama : ASRIL

Umur : 34 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabun, RT 007/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLVIII selanjutnya disebut Pembanding II.

49. Nama : FAHMIRUZI

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Kabun, RT02/RW.01 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan XLIX selanjutnya disebut Pembanding II.

50. Nama : ERMAWATI

Umur : 51 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Kabun, RT. 08/RW 03 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu. semula Pelawan L selanjutnya disebut Pembanding II.

51. Nama : JALIUS

Umur : 57 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Hal.9 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kp. Pengasingan RT 002/RW 003 Periuk Jaya, Kec
Periuk-Tangkerang Kota. semula Pelawan LI
selanjutnya disebut Pembanding II.

52. Nama : SARTIAS

Umur : 33 Tahun

Pekerjaan : Peg. Swasta

Alamat : Kabun, RT.24/RW.12 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu.
semula Pelawan LII selanjutnya disebut Pembanding
II.

53. Nama : OKTORIA

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 010/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan LIII selanjutnya disebut
Pembanding II.

54. Nama : AGUSMANTO

Umur : 30 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Delima, RT 016/RW 005, Sei. Lembu Makmur, Kec.
Tapung Kampar. semula Pelawan LIV selanjutnya
disebut Pembanding II.

55. Nama : AGUSRIYANTO

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : PNS

Alamat : Pematang Putih RT 011/ RW 001 Ujung Batu Timur,
Kec. Ujung Batu-Rohul. semula Pelawan LV
selanjutnya disebut Pembanding II.

56. Nama : MAIDI

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT.24/RW.09 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu
semula Pelawan LVI selanjutnya disebut Pembanding
II.

57. Nama : TUGIMAN

Umur : 55 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hal.10 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabun, RT 24/RW 08 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu
semula Pelawan LVII selanjutnya disebut Pembanding
II.

58. Nama : **AMIN. A**

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT.24/RW.08 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu
semula Pelawan LVIII selanjutnya disebut Pembanding
II.

59. Nama : **ALDI. M**

Umur : 45 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT.09/RW.03 Kabun, Kec. Kabun-Rokan Hulu
semula Pelawan LVIX selanjutnya disebut
Pembanding II.

60. Nama : **MEISERI**

Umur : 46 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Dusun Sukajadi RT 003/ RW 002 Rambah baru, Kec.
Rambah Samo-Rokan Hulu. semula Pelawan LX
selanjutnya disebut Pembanding II.

61. Nama : **ASMAWATI**

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (IRT)

Alamat : Kabun, RT 005/RW 002 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan LXI selanjutnya disebut
Pembanding II.

62. Nama : **SUKISDI**

Umur : 43 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Sei. Lembu Makmur RT 017/005, Sei Lembu Makmur,
Kec Tapung-Kampar. semula Pelawan LXII
selanjutnya disebut Pembanding II.

63. Nama : **ASNI. K**

Umur : 61 Tahun

Pekerjaan : PNS

Hal.11 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pasar Kuok, RT 005/RW 004 Kuok, Kec. Rambah
Samo-Rokan Hulu. semula Pelawan LXIII selanjutnya
disebut Pembanding II.

64. Nama : **PRIHADI**

Umur : 41 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Karya Mulya RT 02/RW 006 Karya Mulya, Kec.
Rambah Samo-Rokan Hulu. semula Pelawan LXIV
selanjutnya disebut Pembanding II.

65. Nama : **RUSLAN**

Umur : 71 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Aliantan RT.14/RW. 07 Aliantan, Kec. Kabun-Rokan
Hulu. semula Pelawan LXV selanjutnya disebut
Pembanding II.

66. Nama : **DAHASIM**

Umur : 59 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 002/RW 004 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan LXVI selanjutnya disebut
Pembanding II.

67. Nama : **SENTOT HARYOKO**

Umur : 50 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Sei. Lembu Makmur RT 011/RW 003 Sei. Lembu, Kec.
Tapung-Kampar. semula Pelawan LXVII selanjutnya
disebut Pembanding II.

68. Nama : **SUMARNA**

Umur : 49 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 007/RW 004 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan LXVIII selanjutnya disebut
Pembanding II.

69. Nama : **SUDARSONO**

Umur : 44 Tahun

Pekerjaan : Petani

Hal.12 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kabun, RT 002/RW 001 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan LXIX selanjutnya disebut
Pembanding II.

70. Nama : EFIS

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kabun, RT 008/RW 003 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan LXX selanjutnya disebut
Pembanding II.

71. Nama : MUHAMMAD NURIN

Umur : 54 Tahun

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kasikan RT.01/01 Kasikan, Kec. Tapung Hulu-
Kampar. semula Pelawan LXXI selanjutnya disebut
Pembanding II.

72. Nama : ABDUL HALIM

Umur : 56 Tahun

Pekerjaan : Petani

Alamat : Kabun, RT 025/RW 008 Kabun, Kec. Kabun-Rokan
Hulu semula Pelawan LXXII selanjutnya disebut
Pembanding II.

Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII selanjutnya disebut sebagai
Para Pembading II yang dalam hal ini diwakili Kuasanya **WAHYU
AWALUDIN RAHMAN, S.H., M.H., H. MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H.,
ALFAMA ZEIN, S.H., SUROTO, S.H., LUSIA FENTIMORA, S.H** advokat-
advokat pada **LAW OFFICE WAHYU AWALUDIN & PARTNERS** yang
beralamat di Hotel Ratu Mayang Garden, Jl. Jend. Sudirman No. 11 Kota
Pekanbaru Tlp. (0761) 40370 ex. 101, faks (0761) 52236, berdasarkan Surat
Kuasa khusus tanggal 13 Mei 2015;

Lawan

- 1. YAYASAN RIAU MADANI**, beralamat di Jl. Refelita I No. 25 A Tampan
Pekanbaru semula Terlawan I selanjutnya disebut
sebagai Terbanding I ;

Hal.13 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI**, beralamat di Jl. Tengku Umar No. 51 Pekanbaru semula Terlawan III selanjutnya disebut sebagai Terbanding II ;
3. **KEMENTRIAN DALAM NEGERI RI CQ. PEMERINTAH PROVINSI RIAU, CQ. PEMERINTAH DAERAH KAB. KAMPAR (BUPATI KAMPAR)**, beralamat di Jl. Lingkar, Bangkinang, Kab. Kampar semula Terlawan IV selanjutnya disebut sebagai Terbanding III ;
4. **KEMENTRIAN KEHUTANAN RI**, Beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lt 4, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat. semula Terlawan V selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2016, Nomor 151/Pen.Pdt/2016/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 26 April 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pelawan mengajukan Perlawanannya yang tertuang dalam suratnya tanggal 21 Mei 2015, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam register Nomor : 23/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 21 Mei 2015, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- I. Bahwa PARA PELAWAN adalah pemilik beberapa bidang tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM), yang sebelum ditingkatkan ke SHM, tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai sejak tahun 1916, kemudian selanjutnya seiring terbentuknya Desa Kabun tahun 1950-an, maka secara turun temurun dan terus menerus lahan-lahan tersebut

Hal.14 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola bersama oleh orangtua/ninik mamak PARA PELAWAN (masyarakat adat kabun), hingga tanah adat (tanah ulayat) Kabun ini akhirnya dikelola PARA PELAWAN hingga saat ini.

Bahwa bidang-bidang tanah milik klien kami ini, bukanlah berada di kawasan HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) Batu Gajah, karena bidang-bidang tanah ini sudah dikuasai sejak lama, dan BPN Rokan Hulu juga sudah menerbitkan SHM untuk lokasi tersebut, hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Menteri Kehutanan RI No. SK.878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Prov. Riau yang menggambarkan bahwa kawasan lahan milik klien kami bukanlah kawasan hutan, dan jikapun hutan, maka lahan milik garapan ini harus dikeluarkan dari kawasan tersebut (diinklave).

- II. Bahwa bidang-bidang tanah milik PARA PELAWAN itu, **awalnya berada di wilayah Desa Kabun, Kec. Tandun, Pemkab. Kampar**, atau berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. **Namun sejak tahun 2003 sampai sekarang**, sesuai ketentuan Undang-undang RI No. 11 tahun 2003 tentang perubahan atas UU RI No. 53/1999 Jo. Keputusan Bupati ROKAN HULU No.180/HK/66/2003, serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.010/PUU-I/2003, wilayah bidang-bidang tanah milik PARA PELAWAN tersebut **telah menjadi bagian dari Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian**.
- III. Bahwa awalnya, PARA PELAWAN mendapatkan informasi dari pihak KUD Bumi Asih Rokan Hulu serta pihak lainnya, bahwa tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) milik PARA PELAWAN ini, hendak ikut dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/PDT.G/2013 /PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/2014/PT. PBR. **Mengingat saat dilakukan pengukuran sidang lapangan/ Pemeriksaan setempat oleh PN Bangkinang, gugatan yang diajukan oleh TERLAWAN I tersebut terbukti meliputi juga area lahan milik PARA PELAWAN yang sudah besertifikat hak milik**.
- IV. Bahwa bidang-bidang lahan yang termasuk ke dalam gugatan objek perkara No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/ PDT/2014 /PT.PBR, yang akan dieksekusi itu adalah meliputi juga lahan-lahan PARA PELAWAN yang Sertifikat Hak Miliknya itu diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Rokan Hulu. Adapun

Hal.15 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan-lahan PARA PELAWAN yang tanahnya masuk ke objek yang akan dieksekusi adalah sebagai berikut :

Nama : HENDRA (**Pelawan I**)
No. SHM : SHM No. 549 tahun 2011, Surat Ukur 75/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FIRMAN HALIM (**Pelawan II**)
No. SHM : SHM No. 514 tahun 2011, Surat Ukur 18/Kabun/2011
Luas : 12.710 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : JUNAIDI (**Pelawan III**).
No. SHM : SHM No. 498 tahun 2011, Surat Ukur 52/Kabun/2011
Luas : 18.660 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : M. KAAB (**Pelawan IV**).
No. SHM : SHM No. 537 tahun 2011, Surat Ukur 71/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : JASRUL FETO (**Pelawan V**).
No. SHM : SHM No. 596 tahun 2011, Surat Ukur 142/Kabun/2011
Luas : 19.470 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MUHAMMAD FADHLI (**Pelawan VI**).
No. SHM : SHM No. 583 tahun 2011, Surat Ukur 143/Kabun/2011
Luas : 12.730 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MUCHTAR. M (**Pelawan VII**).
No. SHM : SHM No. 535 tahun 2011, Surat Ukur 96/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu

Hal.16 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : HARYONO (**Pelawan VIII**).
No. SHM : SHM No. 485 tahun 2011, Surat Ukur 06/Kabun/2011
Luas : 18.950 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUPARDIONO (**Pelawan XI**).
No. SHM : SHM No. 512 tahun 2011, Surat Ukur 11/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ZULFAHMI (**Pelawan X**).
No. SHM : SHM No. 540 tahun 2011, Surat Ukur 86/Kabun/2011
Luas : 8.679 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUPADI (**Pelawan XI**).
No. SHM : SHM No. 520 tahun 2011, Surat Ukur 54/Kabun/2011
Luas : 19.880 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SETIAR (**Pelawan XII**).
No. SHM : SHM No. 516 tahun 2011, Surat Ukur 37/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ABU SOMAH (**Pelawan XIII**).
No. SHM : SHM No. 546 tahun 2011, Surat Ukur 94/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : KASINO (**Pelawan XIV**).
No. SHM : SHM No. 505 tahun 2011, Surat Ukur 15/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUMARWANTO (**Pelawan XV**).
No. SHM : SHM No. 490 tahun 2011, Surat Ukur 30/Kabun/2011

Hal.17 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 17.570 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : PAINO (**Pelawan XVI**).
No. SHM : SHM No. 557 tahun 2011, Surat Ukur 90/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MASTUR (**Pelawan XVII**).
No. SHM : SHM No. 479 tahun 2011, Surat Ukur 19/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUGITO (**Pelawan XVIII**).
No. SHM : SHM No. 477 tahun 2011, Surat Ukur 22/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : YURNALIS (**Pelawan XIX**).
No. SHM : SHM No. 556 tahun 2011, Surat Ukur 80/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUMARLAN (**Pelawan XX**).
No. SHM : SHM No. 488 tahun 2011, Surat Ukur 12/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : NASRI. S (**Pelawan XXI**).
No. SHM : SHM No. 552 tahun 2011, Surat Ukur 102/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : Rosnaini (**Pelawan XXII**).
No. SHM : SHM No. 566 tahun 2011, Surat Ukur 65/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Hal.18 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FAIZUL **(Pelawan XXIII).**
No. SHM : SHM No. 591 tahun 2011, Surat Ukur 141/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : BASRI **(Pelawan XXIV).**
No. SHM : SHM No. 539 tahun 2011, Surat Ukur 56/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SYAMSIR **(Pelawan XXV).**
No. SHM : SHM No. 506 tahun 2011, Surat Ukur 43/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ISROIL **(Pelawan XXVI).**
No. SHM : SHM No. 570 tahun 2011, Surat Ukur 103/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SARBAINI **(Pelawan XXVII).**
No. SHM : SHM No. 551 tahun 2011, Surat Ukur 63/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ZAINI **(Pelawan XXVIII).**
No. SHM : SHM No. 987 tahun 2011, Surat Ukur 147/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASPAIRINI **(Pelawan XXIX).**
No. SHM : SHM No. 567 tahun 2011, Surat Ukur 66/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FIRDAUS **(Pelawan XXX).**

Hal.19 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SHM : SHM No. 555 tahun 2011, Surat Ukur 83/Kabun/2011
Luas : 10.030 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ABASRI GHARIB CHANIAGO (**Pelawan XXXI**)
No. SHM : SHM No. 625 tahun 2011, Surat Ukur 114/Kabun/2011
Luas : 7.481 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : INAR (**Pelawan XXXII**)
No. SHM : SHM No. 581 tahun 2011, Surat Ukur 106/Kabun/2011
Luas : 5.310 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SIMPANI (**Pelawan XXXIII**)
No. SHM : SHM No. 548 tahun 2011, Surat Ukur 57/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SABRI. AR (**Pelawan XXXIV**)
No. SHM : SHM No. 612 tahun 2011, Surat Ukur 115/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : JARUMA (**Pelawan XXXV**)
No. SHM : SHM No. 605 tahun 2011, Surat Ukur 119/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : KAMARUDDIN (**Pelawan XXXVI**)
No. SHM : SHM No. 592 tahun 2011, Surat Ukur 113/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : WIHARDI (**Pelawan XXXVII**)
No. SHM : SHM No. 522 tahun 2011, Surat Ukur 20/Kabun/2011
Luas : 6.368 M2

Hal.20 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : KARMAN (**Pelawan XXXVIII**)
No. SHM : SHM No. 569 tahun 2011, Surat Ukur 81/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SAF'AN (**Pelawan XXXIX**)
No. SHM : SHM No. 530 tahun 2011, Surat Ukur 64/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MUKHLIS AMIN (**Pelawan XL**)
No. SHM : SHM No. 564 tahun 2011, Surat Ukur 84/Kabun/2011
Luas : 17.060 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ABDUL SALAM (**Pelawan XLI**)
No. SHM : SHM No. 559 tahun 2011, Surat Ukur 77/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FIRDAUS (**Pelawan XLII**)
No. SHM : SHM No. 606 tahun 2011, Surat Ukur 148/Kabun/2011
Luas : 19.910 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASMARDI MAKJAS (**Pelawan XLIII**)
No. SHM : SHM No. 622 tahun 2011, Surat Ukur 146/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : LIAS (**Pelawan XLIV**)
No. SHM : SHM No. 579 tahun 2011, Surat Ukur 120/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu

Hal.21 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : DETRA (**Pelawan XLV**)
No. SHM : SHM No. 568 tahun 2011, Surat Ukur 79/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : HELMADI (**Pelawan XLVI**)
No. SHM : SHM No. 531 tahun 2011, Surat Ukur 72/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MUHAMMAD ZEIN (**Pelawan XLVII**)
No. SHM : SHM No. 599 tahun 2011, Surat Ukur 117/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASRIL (**Pelawan XLVIII**)
No. SHM : SHM No. 576 tahun 2011, Surat Ukur 138/Kabun/2011
Luas : 13.760 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FAHMIRUZI (**Pelawan XLIX**)
No. SHM : SHM No. 542 tahun 2011, Surat Ukur 78/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ERMAWATI (**Pelawan L**)
No. SHM : SHM No. 554 tahun 2011, Surat Ukur 73/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : JALIUS (**Pelawan LI**)
No. SHM : SHM No. 582 tahun 2011, Surat Ukur 149/Kabun/2011
Luas : 15.980 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SARTIAS (**Pelawan LII**)
No. SHM : SHM No. 545 tahun 2011, Surat Ukur 74/Kabun/2011

Hal.22 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : OKTORIA N (**Pelawan LIII**)
No. SHM : SHM No. 572 tahun 2011, Surat Ukur 82/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : AGUSMANTO (**Pelawan LIV**)
No. SHM : SHM No. 518 tahun 2011, Surat Ukur 10/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : AGUSRIYANTO (**Pelawan LV**)
No. SHM : SHM No. 560 tahun 2011, Surat Ukur 62/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MADI (**Pelawan LVI**)
No. SHM : SHM No. 486 tahun 2011, Surat Ukur 29/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : TUGIMAN (**Pelawan LVII**)
No. SHM : SHM No. 478 tahun 2011, Surat Ukur 42/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : AMIN. A (**Pelawan LVIII**)
No. SHM : SHM No. 493 tahun 2011, Surat Ukur 41/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ALDI. M (**Pelawan LIX**)
No. SHM : SHM No. 593 tahun 2011, Surat Ukur 144/Kabun/2011
Luas : 16.030 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Hal.23 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MEISERI (**Pelawan LX**)
No. SHM : SHM No. 541 tahun 2011, Surat Ukur 99/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASMAWATI (**Pelawan LXI**)
No. SHM : SHM No. 558 tahun 2011, Surat Ukur 58/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUKISDI (**Pelawan LXII**)
No. SHM : SHM No. 484 tahun 2011, Surat Ukur 14/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASNI. K (**Pelawan LXIII**)
No. SHM : SHM No. 573 tahun 2011, Surat Ukur 101/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu

Nama : PRIHADI (**Pelawan LXIV**)
No. SHM : SHM No. 481 tahun 2011, Surat Ukur 21/Kabun/2011
Luas : 13.720 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : RUSLAN (**Pelawan LXV**)
No. SHM : SHM No. 543 tahun 2011, Surat Ukur 70/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : DAHASIM (**Pelawan LXVI**)
No. SHM : SHM No. 527 tahun 2011, Surat Ukur 61/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu

Hal.24 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : SENTOT HARYOKO (**Pelawan LXVII**)
No. SHM : SHM No. 513 tahun 2011, Surat Ukur 17/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUMARNA (**Pelawan LXVIII**)
No. SHM : SHM No. 544 tahun 2011, Surat Ukur 97/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUDARSONO (**Pelawan LXIX**)
No. SHM : SHM No. 536 tahun 2011, Surat Ukur 93/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : EFIS alias JEFIS (**Pelawan LXX**)
No. SHM : SHM No. 547 tahun 2011, Surat Ukur 59/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MUHAMMAD NURIN (**Pelawan LXXI**)
No. SHM : SHM No. 602 tahun 2011, Surat Ukur 145/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Nama : ABDUL HALIM (**Pelawan LXXII**)
No. SHM : SHM No. 553 tahun 2011, Surat Ukur 100/Kabun/2011
Luas : 18.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu

- V. Bahwa PARA PELAWAN dengan tegas keberatan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut, dan PARA PELAWAN bertekad akan mempertahankan haknya dengan cara apapun, termasuk mengajukan gugatan *derden verzet* ini, sebab PARA PELAWAN tidak pernah tahu adanya perkara tersebut dan tidak ada dilibatkan juga dalam perkara itu, sebagai pihak. Selain itu, PARA PELAWAN juga merasa tidak pernah merampas atau menyerobot tanah milik pihak lain.

Hal.25 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



- VI. Bahwa PARA PELAWAN juga sangat heran, sebab lokasi tanah sengketa dalam perkara No.38/PDT.G/2013/ PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/2014/PT. PBR, sejak tahun 2003 adalah sudah masuk ke wilayah Kabupaten ROKAN HULU, hal ini berdasarkan Undang-undang RI No. 11 tahun 2003 tentang perubahan atas UU RI No. 53/1999 Jo. Keputusan Bupati ROKAN HULU No. 180/HK/66/2003, serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.010/PUU-V/2003. Dengan demikian sesungguhnya, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang telah bertentangan dengan UU No. 11/2003 jo. Putusan Bupati Rokan Hulu Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 010/PUU-V/2003 , karenanya Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara lahan/tanah yang berada di wilayah Kab. Rokan Hulu.

Bahwa pemberlakuan UU No. 11 tahun 2003 sudah berlaku dan setiap warga negara termasuk majelis hakim dalam perkara tersebut, harusnya sudah dapat mengetahui mengenai pemberlakuan UU tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam asas hukum yang berlaku yakni Asas *FICTIE HUKUM*, yang menjelaskan : “...sebuah produk hukum selain berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan dalam lembaran Negara dan penjelasannya sudah dimuat dalam tambahan lembaran negara, MAKA SEMUA ORANG DIANGGAP SUDAH MENGETAHUINYA DAN ISI PERATURAN ITU SUDAH MENGIKAT UMUM (FICTIE HUKUM).”

- VII. Bahwa jika dipelajari kembali gugatan TERLAWAN I, maka lahan yang hendak dieksekusi adalah lahan yang seharusnya sesuai dengan surat gugatan TERLAWAN I, yakni berada di lokasi Desa Sei Agung, Kec. Tapung dan Desa Sei Jernih, Kec. Bangkinang Seberang, Kab. Kampar. Dan lokasi itu berbeda dengan lokasi dimana lahan-lahan milik PARA TERLAWAN berada yakni di Desa Kabun, Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu. Namun demikian, faktanya pengukuran sidang lapangan meliputi juga lahan PARA PELAWAN yang lokasinya berbeda dengan surat gugatan itu, bahkan beda kabupaten.
- VIII. Bahwa tanah yang sudah dikelola oleh PARA PELAWAN ini, saat ini sudah ditingkatkan kepemilikannya menjadi SHM, dan sertifikat-sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diurus oleh PARA PELAWAN secara kolektip di tahun 2011, dan Badan Pertanahan yang menerbitkan SHM itu, juga diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. ROKAN HULU, Bukan oleh BPN Kab. Kampar.

Hal.26 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IX. Bahwa tidak hanya itu, sejak tahun 2003, seluruh administrasi kependudukan di lokasi objek sengketa (termasuk kawasan lahan PARA PELAWAN) di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, (yang dahulunya masuk Desa Kabun, kecamatan Tandun, Kab. Kampar), seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang digunakan dan berlaku di Kecamatan Kabun, Desa Kabun adalah KTP atau administrasi kependudukan yang diterbitkan dari pihak Kab. Rokan Hulu, bukan dari pihak Pemkab. Kampar.
- X. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atau administrasi kependudukan PARA PELAWAN di Kecamatan Kabun, adalah telah sesuai dengan Undang-undang RI No. 11 tahun 2003 tentang perubahan atas UU RI No. 53/1999 Jo. Keputusan Bupati ROKAN HULU No. 180/HK/66/2003, serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 010/PUU-I/2003, sehingga karenanya SHM atau surat-surat yang diterbitkan oleh instansi pemerintahan di Pemkab Rokan Hulu adalah sah dan mengikat.
- XI. Bahwa dari apa yang telah terurai dalam gugatan perlawanan diatas, maka secara nyata bahwa tidak ada hubungan hukum apapun atas tanah milik PARA PELAWAN dengan lokasi yang dimaksud PARA TERLAWAN, sehingga tidak berlebihan jika kemudian proses pelaksanaan eksekusi sebagaimana surat permohonan pelaksanaan eksekusi/putusan dari TERLAWAN I yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat *annmaning* no.surat 02/PDT/Eks-Pts/2015/Pn. Bkn jo No. 38/Pdt.G/2013 /Pn.Bkn atas pelaksanaan eksekusi perkara No.38/PDT.G/2013/ PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDT/2014/PT. PBR, haruslah dinyatakan tidak dapat dijalankan (**nonekseutabel**).

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka melalui surat gugatan ini, kami memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus perkara ini, dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PARA PELAWAN yang jujur.
2. Mengabulkan Perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya.
3. Menyatakan tanah milik PARA PELAWAN tidak berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang tidak dapat melaksanakan putusan terhadap lahan-lahan milik PARA PELAWAN yang ada di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
5. Menyatakan tidak dilibatkannya PARA PELAWAN dalam gugatan TERLAWAN I sebagai Pihak, menyebabkan gugatan kurang pihak sehingga

Hal.27 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan No.38/PDT.G/2013/ PN.BKN jo Putusan No.154/PDT/ 2014/PT. PBR, menjadi tidak dapat dilaksanakan.

6. Menyatakan tanah berikut sertifikat hak milik (SHM) yang diterbitkan BPN Kab. Rokan Hulu, masing-masing atas nama PARA PELAWAN sebagaimana tersebut di bawah ini adalah sah dan berharga milik PARA PELAWAN, serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Yakni masing-masing adalah sebagai berikut ;

Nama	: HENDRA (Pelawan I)
No. SHM	: SHM No. 549 tahun 2011, Surat Ukur 75/Kabun/2011
Luas	: 20.000 M2
Lokasi	: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM	: BPN Kab. Rokan Hulu
Nama	: FIRMAN HALIM (Pelawan II)
No. SHM	: SHM No. 514 tahun 2011, Surat Ukur 18/Kabun/2011
Luas	: 12.710 M2
Lokasi	: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM	: BPN Kab. Rokan Hulu
Nama	: JUNAIDI (Pelawan III).
No. SHM	: SHM No. 498 tahun 2011, Surat Ukur 52/Kabun/2011
Luas	: 18.660 M2
Lokasi	: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM	: BPN Kab. Rokan Hulu
Nama	: M. KAAB (Pelawan IV).
No. SHM	: SHM No. 537 tahun 2011, Surat Ukur 71/Kabun/2011
Luas	: 20.000 M2
Lokasi	: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM	: BPN Kab. Rokan Hulu
Nama	: JASRUL FETO (Pelawan V).
No. SHM	: SHM No. 596 tahun 2011, Surat Ukur 142/Kabun/2011
Luas	: 19.470 M2
Lokasi	: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM	: BPN Kab. Rokan Hulu
Nama	: MUHAMMAD FADHLI (Pelawan VI).
No. SHM	: SHM No. 583 tahun 2011, Surat Ukur 143/Kabun/2011
Luas	: 12.730 M2
Lokasi	: Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM	: BPN Kab. Rokan Hulu

Hal.28 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MUCHTAR. M (**Pelawan VII**).
No. SHM : SHM No. 535 tahun 2011, Surat Ukur 96/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : HARYONO (**Pelawan VIII**).
No. SHM : SHM No. 485 tahun 2011, Surat Ukur 06/Kabun/2011
Luas : 18.950 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUPARDIONO (**Pelawan XI**).
No. SHM : SHM No. 512 tahun 2011, Surat Ukur 11/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ZULFAHMI (**Pelawan X**).
No. SHM : SHM No. 540 tahun 2011, Surat Ukur 86/Kabun/2011
Luas : 8.679 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUPADI (**Pelawan XI**).
No. SHM : SHM No. 520 tahun 2011, Surat Ukur 54/Kabun/2011
Luas : 19.880 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SETIAR (**Pelawan XII**).
No. SHM : SHM No. 516 tahun 2011, Surat Ukur 37/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ABU SOMAH (**Pelawan XIII**).
No. SHM : SHM No. 546 tahun 2011, Surat Ukur 94/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : KASINO (**Pelawan XIV**).
No. SHM : SHM No. 505 tahun 2011, Surat Ukur 15/Kabun/2011

Hal.29 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUMARWANTO **(Pelawan XV)**.
No. SHM : SHM No. 490 tahun 2011, Surat Ukur 30/Kabun/2011
Luas : 17.570 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : PAINO **(Pelawan XVI)**.
No. SHM : SHM No. 557 tahun 2011, Surat Ukur 90/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MASTUR **(Pelawan XVII)**.
No. SHM : SHM No. 479 tahun 2011, Surat Ukur 19/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUGITO **(Pelawan XVIII)**.
No. SHM : SHM No. 477 tahun 2011, Surat Ukur 22/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : YURNALIS **(Pelawan XIX)**.
No. SHM : SHM No. 556 tahun 2011, Surat Ukur 80/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUMARLAN **(Pelawan XX)**.
No. SHM : SHM No. 488 tahun 2011, Surat Ukur 12/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : NASRI. S **(Pelawan XXI)**.
No. SHM : SHM No. 552 tahun 2011, Surat Ukur 102/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Hal.30 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : Rosnaini **(Pelawan XXII)**.
No. SHM : SHM No. 566 tahun 2011, Surat Ukur 65/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FAIZUL **(Pelawan XXIII)**.
No. SHM : SHM No. 591 tahun 2011, Surat Ukur 141/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : BASRI **(Pelawan XXIV)**.
No. SHM : SHM No. 539 tahun 2011, Surat Ukur 56/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SYAMSIR **(Pelawan XXV)**.
No. SHM : SHM No. 506 tahun 2011, Surat Ukur 43/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ISROIL **(Pelawan XXVI)**.
No. SHM : SHM No. 570 tahun 2011, Surat Ukur 103/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SARBAINI **(Pelawan XXVII)**.
No. SHM : SHM No. 551 tahun 2011, Surat Ukur 63/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ZAINI **(Pelawan XXVIII)**.
No. SHM : SHM No. 987 tahun 2011, Surat Ukur 147/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASPAIRINI **(Pelawan XXIX)**.

Hal.31 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SHM : SHM No. 567 tahun 2011, Surat Ukur 66/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FIRDAUS **(Pelawan XXX)**
No. SHM : SHM No. 555 tahun 2011, Surat Ukur 83/Kabun/2011
Luas : 10.030 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ABASRI GHARIB CHANIAGO **(Pelawan XXXI)**
No. SHM : SHM No. 625 tahun 2011, Surat Ukur 114/Kabun/2011
Luas : 7.481 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : INAR **(Pelawan XXXII)**
No. SHM : SHM No. 581 tahun 2011, Surat Ukur 106/Kabun/2011
Luas : 5.310 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SIMPANI **(Pelawan XXXIII)**
No. SHM : SHM No. 548 tahun 2011, Surat Ukur 57/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SABRI. AR **(Pelawan XXXIV)**
No. SHM : SHM No. 612 tahun 2011, Surat Ukur 115/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : JARUMA **(Pelawan XXXV)**
No. SHM : SHM No. 605 tahun 2011, Surat Ukur 119/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : KAMARUDDIN **(Pelawan XXXVI)**
No. SHM : SHM No. 592 tahun 2011, Surat Ukur 113/Kabun/2011

Hal.32 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : WIHARDI **(Pelawan XXXVII)**
No. SHM : SHM No. 522 tahun 2011, Surat Ukur 20/Kabun/2011
Luas : 6.368 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : KARMAN **(Pelawan XXXVIII)**
No. SHM : SHM No. 569 tahun 2011, Surat Ukur 81/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SAF'AN **(Pelawan XXXIX)**
No. SHM : SHM No. 530 tahun 2011, Surat Ukur 64/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MUKHLIS AMIN **(Pelawan XL)**
No. SHM : SHM No. 564 tahun 2011, Surat Ukur 84/Kabun/2011
Luas : 17.060 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ABDUL SALAM **(Pelawan XLI)**
No. SHM : SHM No. 559 tahun 2011, Surat Ukur 77/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FIRDAUS **(Pelawan XLII)**
No. SHM : SHM No. 606 tahun 2011, Surat Ukur 148/Kabun/2011
Luas : 19.910 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASMARDI MAKJAS **(Pelawan XLIII)**
No. SHM : SHM No. 622 tahun 2011, Surat Ukur 146/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Hal.33 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : LIAS (**Pelawan XLIV**)
No. SHM : SHM No. 579 tahun 2011, Surat Ukur 120/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : DETRA (**Pelawan XLV**)
No. SHM : SHM No. 568 tahun 2011, Surat Ukur 79/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : HELMADI (**Pelawan XLVI**)
No. SHM : SHM No. 531 tahun 2011, Surat Ukur 72/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MUHAMMAD ZEIN (**Pelawan XLVII**)
No. SHM : SHM No. 599 tahun 2011, Surat Ukur 117/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASRIL (**Pelawan XLVIII**)
No. SHM : SHM No. 576 tahun 2011, Surat Ukur 138/Kabun/2011
Luas : 13.760 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : FAHMIRUZI (**Pelawan XLIX**)
No. SHM : SHM No. 542 tahun 2011, Surat Ukur 78/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ERMAWATI (**Pelawan L**)
No. SHM : SHM No. 554 tahun 2011, Surat Ukur 73/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : JALIUS (**Pelawan LI**)

Hal.34 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. SHM : SHM No. 582 tahun 2011, Surat Ukur 149/Kabun/2011
Luas : 15.980 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SARTIAS **(Pelawan LII)**
No. SHM : SHM No. 545 tahun 2011, Surat Ukur 74/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : OKTORIA N **(Pelawan LIII)**
No. SHM : SHM No. 572 tahun 2011, Surat Ukur 82/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : AGUSMANTO **(Pelawan LIV)**
No. SHM : SHM No. 518 tahun 2011, Surat Ukur 10/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : AGUSRIYANTO **(Pelawan LV)**
No. SHM : SHM No. 560 tahun 2011, Surat Ukur 62/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MAIDI **(Pelawan LVI)**
No. SHM : SHM No. 486 tahun 2011, Surat Ukur 29/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : TUGIMAN **(Pelawan LVII)**
No. SHM : SHM No. 478 tahun 2011, Surat Ukur 42/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : AMIN. A **(Pelawan LVIII)**
No. SHM : SHM No. 493 tahun 2011, Surat Ukur 41/Kabun/2011

Hal.35 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ALDI. M (**Pelawan LIX**)
No. SHM : SHM No. 593 tahun 2011, Surat Ukur 144/Kabun/2011
Luas : 16.030 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MEISERI (**Pelawan LX**)
No. SHM : SHM No. 541 tahun 2011, Surat Ukur 99/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASMAWATI (**Pelawan LXI**)
No. SHM : SHM No. 558 tahun 2011, Surat Ukur 58/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUKISDI (**Pelawan LXII**)
No. SHM : SHM No. 484 tahun 2011, Surat Ukur 14/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : ASNI. K (**Pelawan LXIII**)
No. SHM : SHM No. 573 tahun 2011, Surat Ukur 101/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : PRIHADI (**Pelawan LXIV**)
No. SHM : SHM No. 481 tahun 2011, Surat Ukur 21/Kabun/2011
Luas : 13.720 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : RUSLAN (**Pelawan LXV**)
No. SHM : SHM No. 543 tahun 2011, Surat Ukur 70/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

Hal.36 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : DAHASIM (**Pelawan LXVI**)
No. SHM : SHM No. 527 tahun 2011, Surat Ukur 61/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SENTOT HARYOKO (**Pelawan LXVII**)
No. SHM : SHM No. 513 tahun 2011, Surat Ukur 17/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUMARNA (**Pelawan LXVIII**)
No. SHM : SHM No. 544 tahun 2011, Surat Ukur 97/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : SUDARSONO (**Pelawan LXIX**)
No. SHM : SHM No. 536 tahun 2011, Surat Ukur 93/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : EFIS alias JEFIS (**Pelawan LXX**)
No. SHM : SHM No. 547 tahun 2011, Surat Ukur 59/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu
Nama : MUHAMMAD NURIN (**Pelawan LXXI**)
No. SHM : SHM No. 602 tahun 2011, Surat Ukur 145/Kabun/2011
Luas : 20.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Nama : ABDUL HALIM (**Pelawan LXXII**)
No. SHM : SHM No. 553 tahun 2011, Surat Ukur 100/Kabun/2011
Luas : 18.000 M2
Lokasi : Desa Kabun, Kec. Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Asal SHM : BPN Kab. Rokan Hulu

7. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sebagaimana surat permohonan eksekusi dari TERLAWAN I dan ditindaklanjuti dengan terbitnya surat

Hal.37 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

annmaning No.02/Pdt/Eks-Pts/2015/PN.Bkn jo No. 38/Ptd.G/2013/Pn.Bkn yang ditujukan pada TERLAWAN LAINNYA atas perkara No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDT/2014/PT. PBR, **tidak dapat dijalankan (noneksektabel)**.

8. Dan jika sudah diletakan sita atas tanah-tanah milik PARA TERLAWAN tersebut diatas, maka memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi tersebut.
9. Menghukum PARA TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDIAIR ;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan I mengajukan Jawaban yang tertuang dalam suratnya tertanggal 15 September 2015 berisi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Perlawanan (*denden verzet*) Prematur

Bahwa Perlawanan yang di ajukan oleh PARA PELAWAN adalah Prematur, sebab perlawanan tersebut didaftarkan oleh PARA PELAWAN pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu pada tanggal 18 Mei 2015, sementara TERLAWAN I baru mengajukan permohonan Sita Eksekusi (*Executoir Reslag*) terhadap OBJEK SENGKETA adalah pada tanggal 8 Juni 2015, dan sampai pada saat ini Pengadilan Negeri Bangkinang belum menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi / belum meletakkan Sita Eksekusi terhadap OBJEK SENGKETA. (Bukti Pelawan I 01, dan Bukti Terlawan I 02);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Perlawanan yang di ajukan oleh PARA PELAWAN adalah Prematur, karena logikanya kalau Sita Eksekusi belum diletakkan oleh Pengadilan, maka PARA PELAWAN tidak akan mengetahui apakah tanahnya ikut atau tidak didalamnya, sehingga dengan demikian Perlawanan tersebut nyata-nyata telah mengandurg cacat formil. Maka oleh sebab itu Perlawanan (*denden verzet*) PARA PELAWAN tersebut harus drnyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Hal.38 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perlawanan (*denden verzet*) mengandung *Nebis In Idem*:

Bahwa di dalam Perlawanan (*denden verzet*) yang di ajukan PARA PELAWAN pada poin I angka romawi di halaman 13, yang pada intinya masih memperkarakan tentang status Kawasan Hutan OBJEK SENGKETA, padahal masalah tersebut telah diputuskan didalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pdt.G/2013/ PN.Bkn tanggal 14 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Perlawanan (*derden verzet*) dari PARA PELAWAN telah mengandung cacat formil, yaitu mengandung *Ne Bis In Idem*. Oleh sebab itu Perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh PARA PELAWAN tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa selain hal tersebut diatas, Perlawanan (*deden verzet*) dari PARA PELAWAN pada poin II angka romawi di halaman 14, dimana PARA PELAWAN kembali memperkarakan hal yang telah diputus sebelumnya, yaitu mengenai letak OBJEK SENGKETA padahal masalah tersebut telah dipermasalahkan sebelumnya dan masalah tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Puftrsan Nomor : 38/Pdt G/2013/PN.Bkn tanggal 14 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014, sehingga dengan demikian Perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan oleh PARA PELAWAN telah mengandung cacat formil yaitu *Ne Bis In Idem*. Oleh sebab itu Perlawanan (*denden verzet*) dari PARA PELAWAN tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERLAWANI I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PELAWAN dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. PARA PELAWAN adalah tidak beritikad baik :

Bahwa Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN semata-mata hanya untuk menghalangi proses Eksekusi terhadap OBJEK SENGKETA yang merupakan milik TERLAWAN II yang dinamankan dengan "KEBUN SEI BATU LANGKAH (KEBUN INTI) dan bukan merupakan milik PARA PELAWAN, hal ini sebagaimana telah di akui oleh TERLAWAN II dan juga sudah di putusan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Putusan Nomor : 38/Pdt-G/2013/PN.Bkn tanggal 10

Hal.39 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014 dan kemudian telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan saat ini statusnya sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), namun oleh karena KEBUN INTI tersebut akan di Eksekusi, maka PARA PELAWAN melakukan akal-akalan untuk menghalangi proses Eksekusi tersebut dengan cara mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Bangkinang dengan modus mempergunakan Sertipikat Hak Milik (S.H.M) yang diterbitkan di tempat lain, yaitu di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, sehingga OBJEK SENGKETA yang akan di Eksekusi tersebut didalilkan oleh PARA PELAWAN masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. padahal letak dan posisi OBJEK SENGKETA adalah berada didatam wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan pengadilan Negeri Bangkinang telah memuhtskan hal tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau atau masuk dalam kewenangan / kompetensi relativ Pengadilan Negeri Bangkinang, dan putusan Pengadilan Negeri Bang;kinang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). (Bukti Terlawan I-03, Bukti Terlawan I-04, Bukti Terlawan I-05 dan Bukti Terlawan I-06);

Bahwa, jika benar PARA PELAWAN adalah merupakan pemilik OBJEK SENGKETA, lalu kenapa dahulu PARA PELAWAN tidak mengajukan Intenensi terhadap perkara tersebut, apalagi pada saat pemeriksaan perkara tersebut dilakukan acara Pemeriksaan Setempat I sidang lapangan, sehingga patut diketalrui oleh PARA PELAWAN bahwa OBJEK SENGKETA sedang berperkara di Pengadilan Bangkinang, namun PARA PELAWAN tidak menggugat TERLAWAN II yang menguasai OBJEK SENGKETA sejak tahun 2004;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN tersebut hanyalah akal-akalan dan dengan itikad baik yang bertujuan untuk menghalangi proses Eksekusi terhadap Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum Tetap (BHT), kemudian dari hal tersebut di atas, patut diduga bahwa PARA PELAWAN bersekongkol dengan TERLAWAN II untuk menghalangi Eksekusi terhadap OBJEK SENGKETA dengan cara mengajukan derdet verzet yang sifatnya akal-akalan, dengan demikian derden verzet tersebut tidak bernilai untuk menunda eksekusi dan berlaku prinsip umum “derden verzet” tidak mutlak menunda Eksekusi. Oleh sebab

Hal.40 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dalil dan tuntutan PARA PELAWAN tersebut sangat beralasan untuk dinyatakan ditolak;

2. Lokasi tempat diterbitkannya 72 Sertipikat Hak Milik (SHM) PARA PELAWAN bukan di atas OBJEK SENGKETA :

Bahwa berdasarkan identitas dari 72 SHM yang didalilkan oleh PARA PELAWAN yang disertai dengan Surat Ukurnya, maka terlihat dengan jelas bahwa lokasi tempat diterbitkannya 72 Sertipikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perlawanan (*denden verzet*) dalam perkara a quo adalah bukanlah diterbitkan di atas OBJEK SENGKETA (Kabupaten Kampar), melainkan berada di Desa Kabur Kecamatan Kabm Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Oleh sebab itu 72 Sertipikat Hak Mrluk (SHM) tersebut tidak dapat dipergrrnakan alasan untuk mengajukan perlawanan (*denden verzet*) dalam perkara a quo. Oleh sebab itu Perlawanan (*denden verzet*) dari PARA PELAWAN tersebut haruslah ditolak;

Bahwa oleh karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem terbuka, maka setiap orang dapat meminta penjelasan dan keterangan kepada Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulg yang telah menerbitkan 72 Sertipikat Hak Milik (SHM) yang didalilkan oleh PARA PEMOHON, agal dapat diketahui dimana letak dan posisi yang sebenarnya tempat diterbitkannya 72 SHM tersebut, ternyata 72 SHM yang di dalilkan oleh PARA PELAWAN tersebut bukanlah diterbitkan di atas OBJEK SENGKETA (Kabupaten Kampar). Oleh sebab itu sangat beralasan jika dalil PARA PELAWAN dinyatakan ditolak;

3. Status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan.

Bahwa status OBJEK SENGKETA adalah merupakan Kawasan Hutan yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Perawang Sukses Perkasa Industri. Mengenai status tersebut telah dinyatakan didalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 38/Pdt-G/2013/PN.Bkn tanggal 14 April 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014 dan pada saat ini Putusan Pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian dalil PARA PELAWAN pada poin I angka romawi di halaman 13 haruslah ditolak secara tegas;

Hal.41 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



4. Letak OBJEK SENGKETA berada di wilayah Kabupaten Kampar.

Bahwa mengenai letak OBJEK SENGKETA sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sebagaimana telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan status Putusan Pengadilan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Oleh sebab itu dalil PARA PELAWAN pada poin II dan Poin III pada halaman 14 haruslah di tolak secara tegas;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah TERLAWAN I uraikan di atas. maka mohon dengan hormat kepada Ketua dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerbitkan putusan yang adil dan tepat dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERLAWAN I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perlawanan (*denden verzet*) yang diajukan oleh PARA PELAWAN adalah tidak dapat diterima (*Niet onvankeljk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan (*denden verzet*) yang diajukan oleh PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan II mengajukan Jawaban yang tertuang dalam suratnya tertanggal 06 Oktober 2015 berisi sebagai berikut :

Bahwa gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden verzet*) yang diajukan Para Pelawan terhadap pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/PDT.G/ 2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDT/2014/PT.PBR adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum;

Bahwa walaupun posisi Terlawan II saat ini sebagai tergugat, tetapi dengan keluarnya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDT/2014/PT.PBR

Hal.42 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai pihak yang dirugikan sehingga tidak salah apabila terlawan II mendukung gugatan yang diajukan oleh Para Pelawan.

Bahwa Para Pelawan adalah benar merupakan sebagian pemilik tanah yang sudah bersertifikat Hak Milik (SHM) di dalam objek perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/2014/PT.PBR dan areal perkebunan yang dimiliki oleh Terlawan II juga berasal dari para pelawan dengan kerja sama pembangunan kebun pola KKPA yang terhimpun di dalam KUD Bumi Asih dengan demikian para Pelawan seharusnya ikut sebagai para pihak dalam gugatan Terlawan I;

Bahwa bidang-bidang tanah milik Para Pelawan dan areal Kebun Milik Terlawan II adalah satu kesatuan dalam wilayah ninik mamak kabun yang pada aulnua berada di utilauah Desa Kabun, Kec. Tandun. Pemkab. Kampar atau berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Namun sejak tahun 2003 sampai sekarang, sesuai ketentuan Undang-undang RI No. 11 tahun 2003 tentang perubahan atas UU RI No. 53/ 1999 Jo. Keputusan Bupati Rokan Hulu No.180/HK/66/2003. serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.010/PUU-V/2003 wilayah bidang-bidang tanah milik Para Pelawan dan areal kebun milik Terlawan II tersebut telah menjadi bagian dari Desa Kabun. Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu sehingga menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Bukan Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang;

Bahwa lokasi areal sengketa dalam perkara No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDT/2014/PT. PBR, sejak tahun 2003 adalah sudah masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu, hal ini berdasarkan Undang-undang RI No. 11 tahun 2003 tentang perubahan atas UU RI No. 53/ 1999 Jo. Keputusan Bupati ROKAN HULU No. 180/HK/66/2003, serta Putusan Mahkamah Konstitusi RI Dengan demikian sesungguhnya putusan Pengadilan Negeri Bangkinang jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.010/PUU-V/2003. Dengan demikian sesungguhnya, putusan Pengadilan Negeri Bangkinang jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah bertentangan dengan UU No.11/2003 jo Putusan Bupati Rokan Hulu jo Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.010/PUU-V/2003;

Bahwa Terlawan II (PTPN V) juga telah menyampaikan bantahan didalam Jawaban (eksepsi) dalam gugatan Terlawan I (Yayasan Riau Madani) pada perkara perdata Nomor No.38/PDT.G/2013/PN.BKN dimana Pengadilan

Hal.43 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang tidak bertuenana mengadili perkara aquo karena objek sengketa berdasarkan fakta yuridis sangat tidak tepat dan salah sasaran hal ini dikarenakan areal seluas $\pm 2.823,52$ yang digugat adalah berada di Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu dan titik koordinat yang disampaikan oleh Terlawan I (Yauasan Riau Madani) dalam gugatannya berada pada posisi di wilayah Desa Kabun, Kecamatan Kabun. Kabupaten Rokan Hulu, sehingga uang berwewenang mengadili perkara adalah Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian-Rokan Hulu dan bukan Pengadilan Negeri Bangkinang-Kampar;

Bahwa jika dipelajari kembali gugatan TERLAWAN I, maka lahan yang hendak dieksekusi adalah lahan yang seharusnya sesuai denaan surat gugatan Yayasan Riau Madani yang dalam perkara ini adalah Terlawan I, yaitu berada di lokasi Desa Sei Agung, Kec. Tapung dan Desa Sei Jernih, Kec. Bangkinang Seberang, Kab. Kampar. Dimana lokasi itu berbeda dengan lokasi dimana lahan-lahan milik Para Pelawan dan areal Kebun milik Terlawan II (PTPN-V) berada di Desa Kabun, Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu;

Bahwa sejak tahun 2003, seluruh administrasi kependudukan dan administrasi lainnya yang dimiliki oleh Terlawan II (PTPN V) di lokasi objek sengketa adalah diterbitkan dari pihak Kab. Rokan Hulu, bukan dari pihak Pemkab. Kampar, sehingga tidak berlebihan jika kemudian proses pelaksanaan eksekusi sebagaimana surat permohonan pelaksanaan eksekusi/putusan dari Terlawan I yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya surat anmaning no.surat 02/PDT/Eks-Pts/2015/Pn. Bkn jo No.38/Pdt.G/2013/PN.Bkn atas pelaksanaan eksekusi Perkara No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/PDT/2014/PT. PBR, haruslah dinyatakan tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*) karena wilayah hukumnya adalah ranah dari Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian-Rokan Hulu;

Bahwa Terlawan II (PTPN V) telah melakukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali (PK) atas putusan perkara No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 154/ PDT/2014/PT.PBR yang telah diajukan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Bangkinang dengan adanya bukti baru (Novum) yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878-Menhut II/2014.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, maka melalui surat jawaban Terlawan II ini, kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan memutus perkara ini, dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal.44 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Jawaban perlawanan dari Terlawan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak dilibatkannya Para Pelawan dalam gugatan Terlawan I (Gugatan Yayasan Riau Madani) sebagai para Pihak, menyebabkan gugatan kurang pihak, juga adanya upaya hukum luar biasa atau Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan oleh Terlawan II (PTPN V) sehingga putusan No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan No.154/PDT/2014/PT.PBR, menjadi tidak dapat dilaksanakan;
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sebagaimana surat permohonan eksekusi dari Terlawan I dan ditindaklanjuti dengan terbitnya surat anmaning No.02/Pdt/Eks-Pts/2015/PN.Bkn jo No.38/Ptd.G/2013/Pn.Bkn yang ditujukan pada Terlawan Lainnya atas perkara No.38/PDT.G/2013/PN.BKN jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDt/2014/PT.PBR, tidak dapat dijalankan (*noneksekutabel*);
4. Pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara disesuaikan undang-undang;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas perlawanan tersebut, Terlawan III mengajukan Jawaban yang tertuang dalam suratnya tertanggal 15 September 2015 berisi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi tentang perlawanan yang prematur;

Bahwa dari uraian hukum (posita) perlawanan yang diajukan Para Pelawan, dapat diambil pokok-pokok alasan Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/PDt/2014/PT.PBR. sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pelawan (sebanyak 72 orang) mendalilkan masing-masing memiliki sebidang tanah yang sudah bersertipikat yang merupakan pengolahan turun termurun dari orang tua/ninik mamak Para Penggugat ;
- b. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita perlawanan Para Pelawan halaman 14 angka III bahwa berdasarkan informasi dari KUD Bumi Asih Rokan Hulu dan pihak lainnya tanah-tanah Para Pelawan tersebut hendak

Hal.45 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/ PDT/2014/PT.PBR;

- c. Bahwa menurut Terlawan III, Para Pelawan terlalu dini mengajukan perlawanan, karena yang akan dieksekusi adalah tanah yang dikuasai Tedawan 1I, yaitu yang menjadi obyek perkara Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn., dari mana Para Pelawan menyimpulkan tanah Para Pelawan termasuk tanah yang akan dieksekusi, sementara obyek yang akan dieksekusi belum diletakkan Sita Eksekusi, sehingga sesungguhnya belum bisa diketahui apakah tanah Para Pelawan termasuk tanah-tanah yang akan dieksekusi atau tidak;
- d. Bahwa sebagaimana dalilnya Para Pelawan, Para Pelawan hanya mendalilkan tanahnya akan ikut dieksekusi adalah berdasarkan informasi dari KUD Bumi Asih Jaya, sementara KUD sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn jo. No.154/PDt/2014/PT.PBR;
- e. Bahwa informasi bukanlah fakta hukum yang bisa dipertanggung jawabkan sehingga terlalu dangkal dijadikan alasan untuk mengajukan perlawanan;
- f. Bahwa fakta hukum yang tepat untuk dijadikan dasar perlawanan adalah apabila terhadap obyek yang akan dieksekusi diletakkan sita eksekusi sehingga dapat diketahui tanah-tanah mana saja yang akan dieksekusi, apakah termasuk tanah Para Pelawan atau tidak;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka perlawanan Para Pelawan tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam bagian eksepsi di atas dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini;
- Bahwa Terlawan III menyangkal perlawanan Para Pelawan kecuali diakui tegas-tegas di bawah ini ;
- Bahwa obyek perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn jo. No.154/PDt/2014/PT.PBR, adalah sudah jelas, yaitu sebagaimana dikemukakan titik-titik koordinatnya secara jelas oleh Terlawan I dengan luas yang disebutkan adalah seluas \pm 2.823.52 Hektar dengan letak dan batas-batasnya yang sudah disebutkan secara jelas dan tegas ;

Hal.46 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan sidang lapangan/pemeriksaan setempat dalam persidangan perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn., diperoleh fakta bahwa tanah yang menjadi obyek perkara adalah benar di dalam kawasan hutan dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang tercantum dalam Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1966 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa telah terbukti pula bahwa tanah/lahan yang dibangun perkebunan Kelapa Sawit oleh Terlawan II termasuk dalam Izin Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan kepada Turut Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 249/Kpts-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan seluas \pm 50.725 Hektar di Provinsi Riau;
- Bahwa diperoleh fakta juga dalam persidangan perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn. adalah bahwa obyek yang digugat oleh Terlawan I adalah dikuasai dan dibangun perkebunan Kelapa Sawit oleh Terlawan II;
- Bahwa Terlawan II tidak pernah menyangkal adanya tanah-tanah milik orang lain dan Udak pula berusaha membuktikannya dipersidangan;
- Bahwa andai kata benar, tanah-tanah Para Pelawan termasuk dalam tanah yang menjadi obyek perkara Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn. yang sekarang akan dieksekusi, maka tanah Para Pelawan bisa ditunda terlebih dahulu sebatas tanah-tanah Para Pelawan yang diajukan perlawanan, sampai adanya putusan hukum tentang keabsahan kepemilikan tanah Para Pelawan, namun tidak terhadap seluruh obyek yang akan dieksekusi dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/Pdt/2014/ PT.PBR yang seluruhnya seluas \pm 2.823.52 Hektar;
- Bahwa oleh karena itu petitum perlawanan Para Pelawan yang meminta Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 38/Pdt.G/2013/PN.Bkn jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.154/Pdt/2014/PT.PBR., tidak dapat dilaksanakan adalah tidak beralasan hukum karena sudah melebihi hak Para Pelawan yang hanya memiliki tanah keseluruhannya kurang lebih 140 ha, sementara obyek yang akan dieksekusi adalah seluas \pm 2.823.52 Hektar, sehingga patut untuk dinyatakan Para

Hal.47 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar, oleh karena itu perlawanan Para Pelawan harus ditolak;

- Bahwa yang lebih tepat, adil dan proporsional adalah permohonan penundaan atau pembatalan eksekusinya yang dimohonkan dalam peitum perlawanan hanyalah sebatas terhadap tanah-tanah Para Pelawanan tidak termasuk seluruh tanah yang akan dieksekusi yang dikuasai Terlawan II;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Terlawan III memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Terlawan III;
- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.Bkn tanggal 26 April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan Untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini dibacakan ditaksir sebesar Rp. 3.074.000,- (tiga juta tujuh puluh empat ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Putusan Bangkinang Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN Bkn kepada Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/Pembanding II pada tanggal 18 Mei 2016 dan kepada Terlawan IV pada tanggal 10 Mei 2016, melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditandatangani oleh Tumiran Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, dan Malfinas Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang;

Hal.48 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2016 dan 30 Mei 2016, Terlawan II/Pemabnding I dan Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/Pembanding II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn tanggal 26 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding dari Terlawan II/Pembanding I Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn, tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti, masing-masing kepada :

- Kuasa Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/ Para Pembanding II pada tanggal 18 Mei 2016;
- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 27 Mei 2016;
- Terbanding II semula Terlawan III pada tanggal 19 Mei 2016;
- Terbanding III semula Terlawan IV pada tanggal 10 Mei 2016;
- Terbanding IV semula Terlawan V pada tanggal 19 Mei 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/ Para Pembanding II Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN.Bkn, tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti, masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 14 Juni 2016;
- Pembanding I semula Terlawan II pada tanggal 9 Juni 2016;
- Terbanding III semula Terlawan III pada tanggal 7 Juni 2016;
- Terbanding IV semula Terlawan IV pada tanggal 2 Juni 2016;
- Terbanding V semula Terlawan V pada tanggal 9 Juni 2016;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding I/Terbanding semula Terlawan II telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 21 Juni 2016, yang mana memori banding tersebut, telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada :

- Kuasa Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/ Para Pembanding II pada tanggal 19 Juli 2016;
- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 19 Juli 2016;
- Terbanding II semula Terlawan III pada tanggal 19 Juli 2016;
- Terbanding III semula Terlawan IV pada tanggal 28 Juni 2016;
- Terbanding IV semula Terlawan V pada tanggal 20 Juli 2016;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN Bkn;

Hal.49 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/ Para Pembanding II telah mengajukan memori banding yang telah diterima di- Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Juni 2016, yang mana memori banding tersebut, telah diberitahukan/ diserahkan secara sah dan seksama kepada :

- Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 14 Juli 2016;
- Pembanding I semula Terlawan II pada tanggal 13 Juli 2016;
- Terbanding III semula Terlawan IV pada tanggal 12 Juli 2016;
- Terbanding IV semula Terlawan V pada tanggal 20 Juni 2016;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN Bkn;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Kuasa Terbanding I semula Terlawan I telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Agustus 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 Agustus 2016, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada :

- Kuasa Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/ Para Pembanding II, pada tanggal 2 September 2016;
- Pembanding I semula Terlawan II, pada tanggal 7 September 2016;
- Terbanding II semula Terlawan III, pada tanggal 5 September 2016;
- Terbanding III semula Terlawan IV, pada tanggal 25 Agustus 2016;
- Terbanding IV semula Terlawan V, pada tanggal 20 September 2016;

sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Penyerahan memori banding Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN Bkn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Perkara Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN Bkn, yang ditandatangani oleh Jurusita, telah memberitahukan dan telah diberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terlawan II/Pembanding I dan Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/Para Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang

Hal.50 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 April 2016 Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN Bkn dan telah pula memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Terlawan II tertanggal 21 Juni 2016 dan yang diajukan oleh Pembanding II Para Pelawan tertanggal 13 Juni 2016, dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terlawan I/ Terbanding I tertanggal 11 Agustus 2016 berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan III untuk seluruhnya, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Terlawan III mendalilkan bahwa pada saat perlawanan diajukan ke Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 18 Mei 2015, pada saat mana Pengadilan Negeri Bangkinang belum menerbitkan Penetapan Sita Eksekusi atas objek sengketa, sehingga pelawan belum mengetahui apakah tanahnya ikut tersita, dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dasar hukum perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (6) RBg yang antara lain dinyatakan bahwa : “ Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, dst” ;

Menimbang, bahwa frasa benda-benda yang disita dalam Pasal 206 ayat (6) RBg mengandung makna bahwa benda-benda tersebut secara riil/nyata telah diletakkan sita;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan ini, benda-benda yang didalilkan sebagai hak milik Para Pelawan tidak terdapat bukti bahwa telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang. Tiadanya bukti diletakkan sita eksekusi atas tanah milik Para Pelawan dalam perkara a quo, maka dalil Terlawan I dan Terlawan III yang mendalilkan bahwa tanah milik Para

Hal.51 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan belum dapat diketahui apakah tanahnya secara nyata telah ikut tersita adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga eksepsi Terlawan I dan Terlawan III beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan tanpa mempertimbangkan dalil – dalil eksepsi lainnya, maka eksepsi Terlawan I dan Terlawan III harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan dan pertimbangan dalam eksepsi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka sepanjang dalil – dalil dan petitum dalam pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan, dan oleh karenanya sepanjang dalil – dalil maupun petitum dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 April 2016 Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN Bkn harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pembading II semula Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII berada dipihak yang kalah, maka beralasan mereka secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat : Pasal 206 ayat (1) Rechtreglement Buitengewesten (RBg) Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terlawan II/Pembading I dan Para Pelawan I sampai dengan LXXII/ Para Pembading II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 26 April 2016 Nomor 23/Pdt.Plw/2015/PN Bkn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Terlawan I dan Terlawan III;

Hal.52 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan dari Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII/Para Pembanding II tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Pelawan I sampai dengan Pelawan LXXII / Para Pembanding II secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017, oleh kami Ahmad Sukandar, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum dan H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017, telah diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Diyah Fajar Sari, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum

Ahmad Sukandar, S.H.,M.H

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Panitera-Pengganti,

Diyah Fajar Sari, SH

Hal.53 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.54 dari 54 hal. Put.No.151/PDT/2016/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)